

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2023

REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE)

DAN

BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST)

UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI







KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) telah menerbitkan Buku "PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2023" Biaya Remunerasi (BR) dan Biaya Langsung (BL) untuk kegiatan Jasa Konsultansi, yang berlaku baik untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

Buku ini diperbarui dan diterbitkan setiap tahun oleh INKINDO sejak tahun 2005, kecuali pada tahun 2022, karena kondisi anomali makro ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada indikator ekonomi pada variable-variabel yang digunakan dalam penghitungan remunerasi maupun indeks harga provinsi. Pembaruan dan penerbitan tiap tahun dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya) oleh Anggota INKINDO dan Usaha Jasa Konsultansi lainnya, serta dapat pula dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi Pengguna Jasa.

Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini menggunakan terminologi baku yang mulai digunakan dalam berbagai regulasi yang baru yaitu penggunaan terminologi "Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate)" untuk mengganti terminologi Biaya Langsung Personil dan terminologi "Biaya Langsung (Direct Cost)" untuk mengganti terminologi Biaya Langsung Non Personil.

Beberapa Peraturan perundangan yang saat ini menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai penguat (law enforcement) dalam penerapan Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini telah dimutakhirkan dengan peraturan perundangan terbaru sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi:
 - Lampiran Tabel 1: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Dalam Rangka Seleksi Nasional.
 - Lampiran Tabel 2: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Dalam Rangka Seleksi Internasional.
 - Lampiran Tabel 3: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing Dalam Rangka Seleksi Nasional atau Seleksi Internasional
 - Lampiran Tabel 4: menetapkan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022.
- 6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 197 Tahun 2020 Tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Lampiran Tabel I: menetapkan Besaran Minimal Biaya Langsung Personil.
 - Lampiran Tabel II: menetapkan Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi.



Buku ini juga merupakan salah satu wujud pelayanan INKINDO, yang memiliki manfaat strategis bagi anggota maupun pemangku kepentingan sektor Usaha Jasa Konsultansi. Mengingat bahwa INKINDO adalah Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi yang pada saat buku ini diterbitkan memiliki anggota sebanyak 4.710 yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, maka INKINDO merupakan cerminan dan representasi dari sektor Usaha Jasa Konsultansi secara nasional.

Buku Pedoman ini disusun melalui kajian teoritis yang konseptual, mendalam dan komprehensif dengan melibatkan lembaga dan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini dipertimbangkan tingkat inflasi dan indikator sosial ekonomi di masing-masing Provinsi serta simulasi untuk memprediksi GDP, Jumlah Penduduk dan Kurs USD.

Semoga Buku Pedoman Standar Minimal ini bermanfaat bagi anggota INKINDO, dan bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pengguna Jasa serta juga bagi berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, November 2022

Dewan Pengurus Nasional

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

INKINDO

Ir. M. Peter Frans Ketua Umum



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR: 76 /SK.DPN/XI/2022

Tentang

PEDOMAN STANDAR MINIMAL REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST) UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI **TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha/kegiatan Usaha Jasa Konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost);
 - 2. Bahwa Ketentuan Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) perlu disesuaikan setiap tahun;
 - 3. Bahwa Ketentuan Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) INKINDO Tahun 2023 telah selesai disusun oleh Kelompok Kerja Pedoman Standar Minimal Tahun 2023; dan
 - 4. Bahwa oleh karena itu, Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) INKINDO Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar INKINDO BAB IX Pasal 16 ayat (2) & (4), BAB XII Pasal 43 ayat (1) huruf d; dan
 - 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO BAB V Pasal 16 ayat (7) huruf a & b.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 43 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 93.

2. Peraturan .../





- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 46 butir d dan e, Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 168 ayat (1).
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (5) huruf a.
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (*BILLING RATE*) DAN BIAYA LANGSUNG (*DIRECT COST*) UNTUK BADAN USAHA JASA KONSULTANSI TAHUN 2023.

PASAL 1

Mengesahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct* Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait, agar dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct* Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam bagian konsideran "Memperhatikan" pada butir 1, 2, 3, dan 4 diatas.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct* Cost) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam bagian konsideran "**Memperhatikan**" pada butir 1, 2, 3 dan 4 diatas.

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2023 sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2023 dan seterusnya.

PASAL 5

Memberikan sanksi kepada Anggota INKINDO yang tidak mematuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017, Tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dimana pada Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masingmasing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri".

PASAL 6

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO No: 22/SK.DPN/X/ 2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Tahun 2021, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 15 November 2022

DEWAN PENGURUS NASIONAL AN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

Dewan Pengurus Nasional

Ir. H. Peter Frans Ketua Umum

Ir. Darmadjaja, MT, Sekretaris Jenderal



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2023

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) & Biaya Langsung (*Direct Cost*)

Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Badan Usaha Jasa Konsultansi Nasional untuk penyusunan Penawaran Harga (Usulan Biaya), serta dapat digunakan oleh Pengguna Jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Jasa Konsultansi.

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sebagai Asosiasi Badan Usaha Jasa Konsultansi secara resmi menerbitkan Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penghitungan dan penyusunan HPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pedoman Standar Minimal untuk Tahun 2023 yang disusun INKINDO ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli (*Professional*) dihitung berdasarkan rumus empiris No. (1) s/d (9) yang terdapat pada bagian **Lampiran Butir V** Buku Pedoman Standar Minimal ini, yaitu dengan menggunakan indikator sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia/Instansi Pemerintah terkait berupa *forecast* untuk tahun 2023.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Tenaga Ahli *Sub Professional* dan untuk Tenaga *Supporting Staff* (Staf Pendukung) dihitung penyesuaiannya berdasarkan nilai inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik/Bank Indonesia/Instansi Pemerintah terkait berupa *forecast* untuk tahun 2023.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut:

I. Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate)

- 1. Istilah baku **Remunerasi** atau **Biaya Personil** yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Remunerasi atau Biaya Langsung Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional, istilah ini mengacu pada pengertian *Billing Rate*.
- 2. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*) dan Tenaga Ahli Sub Professional adalah satuan biaya yang digunakan pada kegiatan Badan Usaha Jasa Konsultansi sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*), Beban Biaya Sosial (*Social Charge*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit/Fee*).
- 3. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif dengan analisa pemodelan statistik serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.



- 4. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional, Tenaga Ahli Sub *Professional* dan Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*).
- 5. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*) dalam buku ini disajikan dalam tabel terpisah masing-masing untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (*International Competitive Bidding*/ICB) dan untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Pelelangan Nasional (*National Competitive Bidding*/NCB), yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- 6. Mata uang yang dipergunakan untuk Pelelangan Internasional (ICB) maupun Pelelangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
- 7. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan Jasa Konsultansi yang didanai oleh APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan Swasta.
- 8. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional bisa dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) dan ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
- 9. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-23 dan berlaku sama besarnya di seluruh provinsi Indonesia.
- 10. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan Jasa Konsultansi (Seleksi) dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-23 (untuk Tenaga Ahli dengan syarat SKA) dan Tabel 3-23 (untuk Tenaga Ahli tanpa syarat SKA), dimana kedua tabel ini berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
- 11. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli *Sub Professional* tercantum dalam Tabel 4-23 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
- 12. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) dalam Tabel 5-23 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*).
- 13. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 6-23.
- 14. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Ahli (*Professional*), Tenaga Ahli *Sub Professional* dan Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) untuk masing-masing provinsi di Indonesia (di luar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-23).
- 15. INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2023 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing.
- 16. Perhitungan Konversi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = (SBOB / 22) x 1,1 SBOJ = (SBOH / 8) x 1,3



dimana:

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) Badan Usaha Jasa Konsultansi terdiri dari komponen sebagai berikut:

REM = GD + BBS + BBU + K

dimana:

REM = Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*)

GD = Gaji Dasar (Basic Salary)

BBS = Beban Biaya Sosial (Social Charge)
BBU = Beban Biaya Umum (Overhead Cost)

K = Keuntungan (*Profit/Fee*)

II. Biaya Langsung (Direct Cost)

- Istilah baku Biaya Langsung yang digunakan dalam Buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini merujuk dan selaras dengan pengertian Biaya Langsung Non Personil yang digunakan dalam berbagai peraturan dan perundangan di Indonesia. Dalam kegiatan Jasa Konsultansi yang berlaku secara internasional, istilah ini mengacu pada pengertian Reimbursable Direct Cost.
- 2. Biaya Langsung (*Direct Cost*) adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultansi yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Berdasarkan cara pembayarannya, Biaya Langsung (Direct Cost) ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu:

a. Reimbursable At Cost adalah biaya yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (at cost), sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (ceiling rate) yang ditetapkan dalam kontrak. Penagihan pada pos anggaran ini didukung dengan Dokumen Utama Tagihan berupa tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat *Reimbursable At Cost* ini disajikan dalam Tabel 7A-23 dan Tabel 7B-23.

Tabel 7A-23 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dan belum mencantumkan angka, karena pos anggaran tersebut secara spesifik terpengaruh oleh tempat dan waktu, yang pada umumnya meliputi:

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat/Laut/Udara
- Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
- Biaya Perjalanan Darat (Local/Inland Travel)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan untuk Pelaksanaan Proyek
- Cuti Tahunan (Annual Leave)
- Biaya Instalasi Telepon/Internet/Website/Co-Location.



Tabel 7B-23 berisi jenis-jenis pos anggaran biaya dalam kategori at cost yang bersifat umum dan dicantumkan angka untuk tiap pos anggaran, merupakan biaya yang dapat ditagihkan/diganti sesuai pos anggaran dengan mengikuti batasan maksimum harga satuan (ceiling rate) yang ditetapkan dalam kontrak, antara lain meliputi:

- Sewa Kendaraan dan O&M (8-23)
- Sewa Kantor Provek (8-23)
- Sewa Peralatan Kantor (8-23)
- Sewa Furniture Kantor (8-23)
- Biava Komunikasi
- Penempatan Sementara (Temporary Lodging)
- Penginapan Tugas Luar
- Sewa Peralatan Penunjang
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

(8-23) Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-23).

Cara pembayaran yang bersifat *Reimbursable At Cost* ini tidak berlaku untuk jenis Kontrak Lumsum (*Lump Sum*).

b. Harga Satuan (Fixed Rate) adalah biaya yang dapat ditagihkan/diganti yang dikeluarkan untuk pelaksanaan operasional kegiatan yang sebenarnya berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap pos anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pengajuan tagihan pada pos anggaran ini, cukup dilampirkan Dokumen Penunjang Tagihan yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan tidak diperlukan bukti harga satuan, maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya.

Biaya Langsung yang bersifat *Fixed Rate* ini disajikan dalam Tabel 7C-23, yang pada umumnya meliputi:

- Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)
- Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
- Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
- Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (Office Consumables) (8-23)
- Biaya Komputer & Printer Consumables (8-23)
- Biaya Pelaporan

(8-23) Biaya Langsung (*Direct Cost*) ini untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-23).

c. Lumsum (Lump Sum) adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dengan harga satuan yang pasti dan tetap serta ditagihkan/diganti secara Lumsum (Lump Sum) dengan melampirkan Dokumen Penunjang Tagihan berupa bukti keterlaksanaan unsur pekerjaan dalam pos anggaran dimaksud sesuai dengan volume rincian dalam kontrak sebagaimana tata cara pembayaran Lumsum (Lump Sum) yang diatur dalam bagian Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).



Biaya Langsung yang bersifat Lumsum (*Lump Sum*) ini disajikan dalam Tabel 7D-23, antara lain berupa:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Webinar, Workshop, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi, Lokakarya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, Focus Group Discussion (FGD), dan lain-lain
- Survey
- Test Laboratorium
- Hak Cipta
- Lisensi Perangkat Lunak
- Dan lain-lain

Catatan:

Pada jenis kontrak waktu penugasan (time based contract), dimungkinkan adanya rincian pos anggaran kontrak dengan cara penagihan/pembayaran secara gabungan atau kombinasi dari ketiga cara pembayaran di atas.

- 3. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana/pinjaman luar negeri, nilai biaya langsung ini adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
- 4. Harga satuan pada tabel tabel biaya langsung (*direct cost*) dalam buku Pedoman Standar Minimal Tahun 2023 ini tidak bersifat mengikat bagi konsultan internasional yang bekerja di Indonesia.
- 5. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 8-23.
- 6. Perkiraan Total Biaya Langsung (*Direct Cost*) terhadap Nilai Kontrak (diluar PPN) pada kebanyakan jenis pekerjaan tidak lebih dari 40%, kecuali untuk jenis pekerjaan Jasa Konsultansi yang bersifat khusus antara lain pekerjaan survey, pengukuran dan pemetaan dimana pada pekerjaan ini Biaya Langsungnya lebih dominan (Perlem LKPP No.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia).



Tabel 1-23

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *1)

TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)				
TENAGA AHLI	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara		
1	**)	65,450,000	67,950,000		
2	**)	71,900,000	74,750,000		
3	50,850,000	78,300,000	81,550,000		
4	57,200,000	84,700,000	88,350,000		
5	63,600,000	91,100,000	95,150,000		
6	70,000,000	97,550,000	101,950,000		
7	76,400,000	103,950,000	108,750,000		
8	82,800,000	110,350,000	115,550,000		
9	89,200,000	116,800,000	122,350,000		
10	95,600,000	123,200,000	129,100,000		
11	102,000,000	129,600,000	135,900,000		
12	108,400,000	136,000,000	142,700,000		
13	114,800,000	142,450,000	149,500,000		
14	121,200,000	148,850,000	156,300,000		
15	127,550,000	155,250,000	163,100,000		
16	133,950,000	161,650,000	169,900,000		
17	140,350,000	168,100,000	176,700,000		
18	146,750,000	174,500,000	183,500,000		
19	153,150,000	180,900,000	190,300,000		
20	159,550,000	187,350,000	197,050,000		
21	165,950,000	193,750,000	203,850,000		
22	172,350,000	200,150,000	210,650,000		
23	178,750,000	206,550,000	217,450,000		
24	185,150,000	213,000,000	224,250,000		
25	191,550,000	219,400,000	231,050,000		

^{*1)} Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2023 ini berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

Undangan Pelelangan Internasional (ICB/International Competitive Bidding) adalah undangan pelelangan yang pekerjaannya dilakukan di wilayah Republik Indonesia dan bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi dari negara lain.

^{**)} S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 4-23).



Tabel 2-23

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 dengan SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *2)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1,000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN				REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
	1				32,350,000	41,300,000
	AHLI MUDA	A >	2	26,100,000	34,250,000	43,300,000
		1	3	27,650,000	36,100,000	45,300,000
AHLI MA	ADYA ►	2	4	29,150,000	38,000,000	47,300,000
		3	5	30,700,000	39,900,000	49,300,000
	1	4	6	32,250,000	41,800,000	51,300,000
	2	5	7	33,800,000	43,700,000	53,300,000
	3	6	8	35,350,000	45,600,000	55,300,000
	4	7	9	36,850,000	47,500,000	57,300,000
	5	8	10	38,400,000	49,400,000	59,300,000
	6	9	11	39,950,000	51,300,000	61,250,000
	7	10	12	41,500,000	53,200,000	63,250,000
	8	11	13	43,050,000	55,100,000	65,250,000
	9	12	14	44,550,000	57,000,000	67,250,000
AHLI UTAMA ▶	10	13	15	46,100,000	58,850,000	69,250,000
ARLI UTAIVIA	11	14	16	47,650,000	60,750,000	71,250,000
	12	15	17	49,200,000	62,650,000	73,250,000
	13	16	18	50,750,000	64,550,000	75,250,000
	14	17	19	52,300,000	66,450,000	77,250,000
	15	18	20	53,800,000	68,350,000	79,250,000
	16	19	21	55,350,000	70,250,000	81,250,000
	17	20	22	56,900,000	72,150,000	83,200,000
	18	21	23	58,450,000	74,050,000	85,200,000
	19	22	24	60,000,000	75,950,000	87,200,000
	20	23	25	61,500,000	77,850,000	89,200,000

^{*2)} Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2023 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK/SKA.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi per Provinsi (Tabel 6-23).

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.



- Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan tentang Standar Remunerasi dan SKK ini disebutkan dalam pasal-pasal berikut:
 - Paragraf 1 Kewenangan Pemerintah Pusat, Pasal 5 Ayat (4) huruf (e): menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi dan huruf (f): menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi, pelatihan dan standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi.
 - Pasal 43 Ayat (2): Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal
 - Pasal 43 Ayat (3): Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
 - Pasal 70 Ayat (1): Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
 - Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administratif.
- 3. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana pengaturan tentang Standar Remunerasi Minimal dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) disebutkan dalam pasal - pasal berikut:
 - Pasal 46 butir d.: Penyelenggara Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
 - Pasal 46 butir e.: menerapkan Standar Remunerasi Minimal pada penggunaan tenaga kerja konstruksi untuk jenjang jabatan ahli.
 - Pasal 64 Ayat (1): Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
 - Pasal 64 Ayat (2): Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi penyelenggara jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan penghitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.
 - Pasal 64 Ayat (3): Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:
 - a. Kualifikasi:
 - b. pengalaman profesional; dan
 - c. tingkat pendidikan.
 - Pasal 128: Selain Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127, Menteri memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:
 - a. Sistem sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli;
 - b. Pelatihan tenaga kerja ahli konstruksi yang bersifat strategis dan percontohan; dan
 - c. Standar Remunerasi Minimal bagi tenaga kerja ahli konstruksi.
 - Pasal 160 Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1).
 - Pasal 160 Ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.
 - Pasal 168 Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5).
 - Pasal 168A Ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.



- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 26 Ayat (1): Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 26 Ayat (5) huruf a.: Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.
- 5. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, pengaturan tentang Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Remunerasi Minimal disebutkan dalam pasal pasal berikut:
 - Pasal 4 Ayat (2): Tenaga Kerja Konstruksi yang memberikan layanan jasa konsultansi konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai Jenjang Jabatan Ahli.
 - Pasal 8 Ayat (1): Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
 - Pasal 8 Ayat (2): Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profesional dan tingkat pendidikan.
 - Pasal 12 Ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
 - Pasal 12 Ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.
- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, menetapkan Remunerasi Minimal pada:
 - Tabel 1: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional.
 - Tabel 2: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Nasional Pada Jenjang Jabatan Ahli Dalam Rangka Seleksi Internasional.
 - Tabel 3: Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi Asing Pada Jenjang Jabatan Disetarakan Ahli Dalam Rangka Seleksi Nasional Atau Seleksi Internasional.
 - Tabel 4: Indeks Standar Remunerasi Minimal Per Provinsi Tahun 2022.
- 7. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, INKINDO mengusulkan kepada Pemerintah agar Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi Tenaga Ahli bisa dibuat 20% lebih tinggi dari standar remunerasi minimal. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk memberi ruang yang cukup bagi Penyedia Jasa untuk membuat rentang persaingan Penawaran Harga yang layak dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya kelangkaan ketersediaan Tenaga Ahli pada sebagian besar wilayah provinsi di Indonesia, sehingga Tenaga Ahli harus dimobilisasi dari provinsi lain dengan Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi.

Contoh penggunaan Tabel 2-23:

- 1. Remunerasi Tenaga Ahli Muda, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp30.700.000,00
- 2. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp33.800.000,00
- 3. Remunerasi Tenaga Ahli Madya, Pendidikan S2/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp43.700.000,00
- 4. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp38.400.000,00
- 5. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S2/Setara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp51.300.000,00
- 6. Remunerasi Tenaga Ahli Utama, Pendidikan S3/Setara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp63.250.000,00



Tabel 3-23

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) berpendidikan S1/S2/S3 Tanpa SKK/SKA dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *3)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1,000

TENAGA AHLI TANPA SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)				
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara		
1	**)	28,550,000	37,300,000		
2	**)	30,450,000	39,300,000		
3	24,550,000	32,350,000	41,300,000		
4	26,100,000	34,250,000	43,300,000		
5	27,650,000	36,100,000	45,300,000		
6	29,150,000	38,000,000	47,300,000		
7	30,700,000	39,900,000	49,300,000		
8	32,250,000	41,800,000	51,300,000		
9	33,800,000	43,700,000	53,300,000		
10	35,350,000	45,600,000	55,300,000		
11	36,850,000	47,500,000	57,300,000		
12	38,400,000	49,400,000	59,300,000		
13	39,950,000	51,300,000	61,250,000		
14	41,500,000	53,200,000	63,250,000		
15	43,050,000	55,100,000	65,250,000		
16	44,550,000	57,000,000	67,250,000		
17	46,100,000	58,850,000	69,250,000		
18	47,650,000	60,750,000	71,250,000		
19	49,200,000	62,650,000	73,250,000		
20	50,750,000	64,550,000	75,250,000		
21	52,300,000	66,450,000	77,250,000		
22	53,800,000	68,350,000	79,250,000		
23	55,350,000	70,250,000	81,250,000		
24	56,900,000	72,150,000	83,200,000		
25	58,450,000	74,050,000	85,200,000		

^{*3)} Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2023 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Bagi Tenaga Ahli yang tidak dipersyaratkan memiliki SKK/SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1.

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-23).

Catatan:

1. NCB (*National Competitive Bidding*) adalah pelelangan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia dan terbatas hanya bisa diikuti oleh Badan Usaha Jasa Konsultansi yang terdaftar di Republik Indonesia.

^{**)} S1 dengan pengalaman kurang dari 3 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 4-23)



- Di Kementerian Perhubungan berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Untuk Kegiatan Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan:
 - Lampiran Tabel I: Besaran Minimal Biaya Langsung Personil.
 - Lampiran Tabel II: Indeks Biaya Langsung Personil Per Provinsi.
- 3. Untuk Tenaga Ahli yang memberikan layanan jasa konsultansi di bidang Non Jasa Konstruksi (selain Jasa Konstruksi), masih banyak institusi yang belum mensyaratkan tentang keharusan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) atau Sertifikat Keahlian (SKA), kecuali jika ditentukan oleh masing-masing Pengguna Jasa.

Contoh penggunaan Tabel 3-23:

- 1. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S1/Setara, dengan pengalaman 5 tahun = Rp27.650.000.00
- 2. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S2/Setara, dengan pengalaman 6 tahun = Rp38.000.000,00
- 3. Remunerasi Tenaga Ahli, Pendidikan S3/Setara, dengan pengalaman 7 tahun = Rp49.300.000,00



Tabel 4-23

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2023 untuk Tenaga Ahli *Sub Professional* *4)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	ASISTEN AHLI (Sub Professional)	14,650,000
2	OPERATOR CAD/CAM	12,250,000
3	OPERATOR SIG	12,250,000
4	PEMROGRAM PERANGKAT LUNAK	14,650,000
5	PEMROGRAM BASIS DATA	14,650,000
6	OPERATOR BASIS DATA	14,200,000
7	PEMELIHARA SISTEM	14,200,000
8	TEKNISI JARINGAN TEKNOLOGI INFORMASI	14,200,000
9	ADMINISTRATOR WEB	14,200,000
10	DESAIN GRAFIS	14,650,000
11	TEKNISI PERANGKAT KERAS	12,250,000
12	FASILITATOR	12,250,000
13	TEKNISI KHUSUS/INSPEKTUR KHUSUS	14,200,000
14	TEKNISI	12,250,000
15	INSPEKTUR	12,250,000
16	SURVEYOR	11,550,000

^{*4)} Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Minimal Tahun 2023 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) untuk Provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi (Tabel 6-23).

Catatan:

- 1. Personil dalam kategori *Sub Professional Staff* ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan, dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
- 2. Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga Sub Professional.
- Fasilitator dalam tabel ini adalah fasilitator yang berpendidikan dibawah S1.
 Fasilitator dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun keatas dikategorikan sebagai Tenaga Ahli.
- 4. Teknisi Khusus/Inspektur Khusus adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu/spesifik dan langka seperti: *inspector pre–post tension*, *grouting inspector*, inspektur pengeboran pondasi dalam dan sejenisnya.
- 5. Teknisi/Inspektur adalah personil yang memiliki Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk bidang ketrampilan tertentu yang umum diperlukan dalam pekerjaan prasarana umum seperti: inspektur pengawasan gedung, inspektur pengawasan jalan dan jembatan.



Tabel 5-23

Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) Tenaga Pendukung (Supporting Staff) Tahun 2023 *5)

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1,000

NO	PERSONIL	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	MANAJER KANTOR	12,250,000
2	MANAJER KANTOR LAPANGAN/ADMINSTRATOR	11,150,000
3	SEKRETARIS DWIBAHASA	12,150,000
4	SEKRETARIS	7,800,000
5	OPERATOR KOMPUTER	7,000,000
6	PENGEMUDI	5,500,000
7	KURIR	4,900,000
8	SATPAM	4,900,000
9	PESURUH KANTOR	4,700,000

Referensi Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung Minimal Tahun 2023 (*Benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1,000).

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tenaga Pendukung untuk Provinsi lain (dil uar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi (Tabel 6-23).



Tabel 6-23 Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi Tahun 2023

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.102
2	Sumatera Utara	0.950
3	Sumatera Barat	0.902
4	Riau	0.975
5	Kepulauan Riau	1.006
6	Jambi	0.886
7	Sumatera Selatan	0.921
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.926
9	Bengkulu	0.852
10	Lampung	0.866
11	Banten	0.895
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.837
14	Jawa Tengah	0.826
15	DI Yogyakarta	0.830
16	Jawa Timur	0.907
17	Bali	0.869
18	Nusa Tenggara Barat	0.903
19	Nusa Tenggara Timur	0.899
20	Kalimantan Barat	0.854
21	Kalimantan Tengah	0.918
22	Kalimantan Selatan	0.935
23	Kalimantan Timur	0.986
24	Kalimantan Utara	0.987
25	Sulawesi Utara	0.997
26	Sulawesi Tengah	0.901
27	Sulawesi Tenggara	0.923
28	Sulawesi Selatan	0.954
29	Sulawesi Barat	0.930
30	Gorontalo	0.886
31	Maluku	0.940
32	Maluku Utara	0.950
33	Papua	1.196
34	Papua Barat	1.168

- 1. Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi ini berlaku apabila pengadaan dan pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.
- 2. Apabila Tenaga Ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks Standar Remunerasi Provinsi yang lebih tinggi, antara provinsi asal domisili Tenaga Ahli dan provinsi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung.



Tabel 7A-23Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Reimbursable At Cost* Tahun 2023

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri			 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilsasi Jumlah Trip Keluarga (Maks 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
	Untuk Lajang	Org-Trip	***)	
	Proyek ≥ 12 Bulan : • Untuk Keluarga	Org-Trip	***)	
2	Tiket Transportasi Darat/Laut /Udara			 Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk Airport Tax
	Untuk LajangAirport Tax	PP Org	***) ***)	
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	PP	***)	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
	Airport Tax	Org	***)	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg / Trip	***)	Maks 10 Kg/Orang/PerjalananHanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (<i>Unaccompanied</i> Baggage)			
	Proyek ≥ 12 bulan : ■ Untuk Lajang ■ Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	***) ***)	► Maks 25 Kg/Orang/Perjalanan► Maks 40 Kg/Keluarga/Perjalanan
5	Biaya Perjalanan Darat (Local/Inland Travel)			
	Untuk Lajang	Org-Trip	***)	
	Proyek ≥ 12 bulan : • Untuk Keluarga	Kel-Trip	***)	



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6	Biaya Pembelian Kebutuhan Alat dan Bahan Untuk Pelaksanaan Proyek			Spesifikasi ditetapkan proyek
	Kendaraan: ■ Roda-4 ■ Roda-2	Unit Unit	***) ***)	 ▶ Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan ▶ Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
	Peralatan kantor: Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner Mesin Fotocopy Mesin Fax Proyektor Digital Camera Plotter Software/Lisensi dll. Furnitur Kantor: Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filing Cabinet White Board Shelf	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***) ***)	
	Water Dispenserdll.	Unit Unit	***)	
7	Cuti Tahunan (Annual Leave) Proyek ≥ 12 bulan :			 Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal Ketentuan cuti mengikuti Peraturan/Perundangan yang berlaku
	JakartaProvinsiKabupaten/KotaLokasi Proyek/Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***)	
8	Biaya Instalasi Telepon/Internet/Website/Co- Location	Unit	***)	

^{***)} Penentuan harga bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 Ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



Tabel 7B-23Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Reimbursable At Cost* Tahun 2023

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan dan O&M ⁽⁸⁻²³⁾			 Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa
	 Roda-4 Roda-4 Roda-2 Roda-2 Kendaraan Air 	Bulan Hari Bulan Hari Hari	10.300.000 825.000 1.800.000 300.000 ***)	 ▶ Tidak termasuk O&M, Driver, 1500 CC Minibus ▶ Termasuk O&M ▶ Tidak Termasuk O&M ▶ Termasuk O&M ▶ Termasuk O&M
	O&M Roda-4O&M Roda-2 O&M = Operation & Maintenance	Bulan Bulan	5.200.000 900.000	
2	Sewa Kantor Proyek (8-23) Jakarta Provinsi Kabupaten/Kota Lokasi	M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan	260.000 210.000 155.000 155.000	 Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas sewa kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda provinsi/kota/kabupaten dengan kantor perusahaan Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan Untuk lokasi proyek terpencil/terisolir/kondisi khusus, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3	Proyek/Lapangan Sewa Peralatan Kantor (8-23)	IVI7/Dulati	133.000	Disesuaikan dengan spesifikasi peralatan yang
3	 Computer Desk Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner A-3 Scanner A-4 Mesin Fotocopy Proyektor Multimedia Digital Camera Plotter dll. 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 3.000.000 750.000 500.000	dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	(RP)	RETERANGAN
4	Sewa Furnitur Kantor (8-23) Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filing Cabinet White Board Book Shelf Water Dispenser dll.	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.800.000 2.600.000 600.000 250.000 100.000 150.000	
5	Biaya Komunikasi Domestic: Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000	 Untuk telepon, internet/wifi pada kapasitas dasar, tidak termasuk hosting website, teleconference berbayar (premium), cloud storage Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan telepon, internet/wifi, website, co-location server
6	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Untuk proyek ≥ 3 bulan: Jakarta Provinsi Kabupaten/Kota	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
7	Penginapan Tugas Luar Jakarta Provinsi Kabupaten/Kota Lokasi Proyek/ Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	600.000 450.000 350.000 300.000	 Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek Di luar Ibu Kota Kabupaten



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
8	A. Peralatan Pemetaan Total Station Total Station Theodolite Digital Waterpass Digital Waterpass Digital Handheld GPS (Static) GPS RTK GPS Static (dual freq) Echo Sounder single beam Echo Sounder multi beam Drone Survey	Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari	400.000 300.000 350.000 650.000 200.000 60.000 2.250.000 1.500.000 2.000.000 4.000.000	Disesuaikan dengan <i>type</i> dan merk alat serta spesifikasi, untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat ▶ Untuk tingkat ketelitian tinggi ▶ Untuk tingkat ketelitian rata-rata ▶ Untuk tingkat ketelitian tinggi ▶ Untuk tingkat ketelitian tinggi ▶ Untuk tingkat ketelitian rata-rata ▶ Tidak termasuk operator
	 B. Peralatan Soil Mechanic DCP Benkleman Beam Sondir CBR Lapangan C. Non Destructive Test Hammer Test Mekanik Hammer Test Digital 	Unit-hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari Unit-Hari	150.000 250.000 250.000 500.000 150.000 1.000.000	

- (8-23) Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk provinsi lain (di luar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi (Tabel 8-23).
- ***) Bila Lokasi Tujuan dan Sarana Transportasi ke Lokasi Tujuan sudah diketahui, maka Harga Satuan bisa diisi dengan mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 Ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Catatan:

- Sewa peralatan survey terkait lainnya dapat dilihat pada standar sewa peralatan oleh agen resmi alat atau yang diterbitkan oleh instansi terkait.
- Sewa alat survey struktur sipil khusus/advance disarankan berikut jasa operator.



Tabel 7C-23Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Fixed Rate* Tahun 2023

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan :			 Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian Berlaku hanya untuk Lajang, penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan < 3 bulan Untuk proyek ≥ 3 bulan, diganti dengan Tunjangan Perumahan
	JakartaProvinsiKabupaten / Kota	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	850.000 750.000 600.000	
2	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)			 Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek
	Proyek ≥ 3 bulan (<i>Prof Staf</i>): ■ Jakarta ■ Provinsi ■ Kabupaten/Kota	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	5.500.000 4.500.000 3.600.000	► Untuk Lajang► Untuk Lajang► Untuk Lajang
	Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof): Jakarta Provinsi Kabupaten/Kota	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	4.000.000 2.800.000 2.600.000	► Untuk Lajang► Untuk Lajang► Untuk Lajang
	Proyek ≥12 bulan (<i>Prof Staf</i>) ■ Jakarta ■ Provinsi ■ Kabupaten/Kota	Kel-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	7.500.000 6.750.000 6.000.000	► Untuk Keluarga► Untuk Keluarga► Untuk Keluarga
3	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)			Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
	Untuk proyek ≥ 24 bulan : Jakarta Provinsi Kabupaten/Kota	Penugasan Penugasan Penugasan	23.000.000 23.000.000 23.000.000	
4	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/OSA) Jakarta Provinsi Kabupaten/Kota Lokasi	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	350.000 350.000 350.000 350.000	 Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek Untuk uang harian, diluar biaya penginapan Di luar Ibu Kota Kabupaten
	ProvinsiKabupaten/Kota	Org-Hari	350.000	► Di luar Ibu Kota Kabupaten



NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
5	Biaya Operasional Kantor Proyek			Untuk biaya listrik, air, kebersihan, keamanan lingkungan, dll (termasuk perawatan)
	Kantor Utama ProyekKantor Sub ProyekKantor Lapangan	per m ² per bulan per m ² per bulan per m ² per bulan	75.000 60.000 50.000	
6	Biaya ATK (Office Consumables) (8-21)			
	Kantor Utama ProyekKantor Sub ProyekKantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7	Biaya Komputer & Printer Consumables (8-21)			
	Kantor Utama ProyekKantor Sub ProyekKantor Lapangan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8	Biaya Pelaporan			 Untuk biaya pelaporan standar Untuk biaya pelaporan yang tidak standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran
	 Laporan Pendahuluan Laporan Antara Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Ringkasan Eksekutif Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis/Khusus Dokumen Tender Manual O&M Peta / Gambar A3 Peta / Gambar A2 Solid State Disc (1 TB) dll. 	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Lembar Lembar Buah	150.000 200.000 400.000 500.000 100.000 250.000 750.000 3.000.000 400.000 5.000 8.000 1.250.000	➤ Untuk biaya pencetakan Peta/Gambar dengan ukuran A1 atau lebih besar, maka dihitung sesuai pengeluaran



Tabel 7D-23Biaya Langsung Dengan Cara Pembayaran *Lump Sum* Tahun 2023

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Biaya Lumsum (<i>Lump Sum</i>), antara lain: • Pengumpulan Data	LS	***)	
	Sekunder • Seminar, Webinar, Workshop, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi,	LS	***)	
	Loka Karya, Diskusi, Koordinasi Antar Instansi, Focus Group Discussion (FGD), dll			
	Survey Test Laboratorium Hak Cipta Lisensi Perangkat Lunak	LS LS LS LS	***) ***) ***)	
	• dll.	LS	,	

Penentuan harga ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu pada Pasal 26 Ayat (8) huruf a dan b disebutkan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.



Tabel 8-23Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Tahun 2023

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.948
2	Sumatera Utara	0.905
3	Sumatera Barat	0.888
4	Riau	0.878
5	Kepulauan Riau	0.977
6	Jambi	0.862
7	Sumatera Selatan	0.859
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.927
9	Bengkulu	0.844
10	Lampung	0.844
11	Banten	0.878
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.852
14	Jawa Tengah	0.811
15	DI Yogyakarta	0.833
16	Jawa Timur	0.838
17	Bali	0.867
18	Nusa Tenggara Barat	0.889
19	Nusa Tenggara Timur	0.859
20	Kalimantan Barat	0.929
21	Kalimantan Tengah	0.917
22	Kalimantan Selatan	0.922
23	Kalimantan Timur	0.967
24	Kalimantan Utara	0.955
25	Sulawesi Utara	0.907
26	Sulawesi Tengah	0.832
27	Sulawesi Tenggara	0.864
28	Sulawesi Selatan	0.891
39	Sulawesi Barat	0.884
30	Gorontalo	0.873
31	Maluku	1.054
32	Maluku Utara	0.977
33	Papua	1.665
34	Papua Barat	1.095

Tabel 8-23 ini berlaku hanya untuk beberapa jenis pengeluaran yang tertera pada Tabel 7B-23 dan Tabel 7C-23.

Indeks Biaya Langsung Per Provinsi ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berlangsung di provinsi tersebut.



LAMPIRAN

- I. Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) dan Nasional (NCB)
 - A. Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) dalam Pelelangan yang dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA) dengan mengikuti ketentuan antara lain:
 - 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
 - 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.
 - 5. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang mempersyaratkan Tenaga Ahli mempunyai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA).
 - B. Tenaga Ahli Nasional (*Professional*) dalam Pelelangan yang tidak dipersyaratkan memliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA) dengan mengikuti ketentuan antara lain:
 - Di Kementerian Perhubungan berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 197 Tahun 2020 tentang Besaran Minimal Biaya Langsung Personil untuk Kegiatan Jasa Konsultansi selain Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - 2. Peraturan Pengguna Jasa lainnya yang tidak mempersyaratkan Tenaga Ahli memiliki Sertifikat Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)/Sertifikat Keahlian (SKA).

C. Tenaga Ahli Sub Professional:

- 1. Personil dalam kategori Tenaga Ahli Sub Professional ini adalah Tenaga Ahli berpendidikan S1 atau yang disetarakan, dengan pengalaman kerja kurang dari 3 tahun.
- Semua Personil yang terlibat dalam pelaksanaan substansi teknis pekerjaan Jasa Konsultansi yang berpendidikan dibawah S1 dengan pengalaman kerja berapapun, dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Sub Professional.

Catatan

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

- II. Besaran Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha dan Konsultan Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Penyedia Jasa Konsultansi (Badan Usaha) yang bersifat mencari keuntungan (profit making organization), Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) nya diperhitungkan 100%.
 - Penyedia Jasa Konsultansi yang bersifat nir-laba (non profit making organization) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) nya diperhitungkan 70% dari Remunerasi/Biaya Personil Badan Usaha.
 - 3. Untuk Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) nya diperhitungkan 55% dari Remunerasi/Biaya Personil Badan Usaha.
 - 4. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) tambahan sebesar 3% 6% dari Remunerasi/Biaya Personil Badan Usaha.
 - Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu dan masih langka, dapat diperhitungkan Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) tambahan yang bersifat khusus.



Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, antara lain dan tidak terbatas seperti di bawah ini:

- Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
- Structure Engineer pada pekerjaan Power Plant
- Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant
- Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll.
- Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, Bendungan / Dam dll.
- Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Bendungan / Dam
- Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll.
- Blasting Engineer pada pekeriaan Tunnel, Dam, dll.
- Tunnel Engineer
- Value Engineering Specialist/Value Management Specialist
- Information System Security Specialist
- Legal Contractual Expert/Advisor
- Public Private Partnership (PPP/KPBU) Specialist
- Risk Analyst
- Financial Specialist pada proyek PPP/KPBU
- Gender Specialist
- Hospital Management Specialist
- Information and Communication Technology Specialist
- Ahli Manajemen Kebencanaan
- dll.

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu:

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

III. Imbal Jasa Keahlian/Honor/Gaji yang diterima oleh Tenaga Ahli

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dilakukan perubahan penetapan Upah Pokok yang dibayarkan oleh Badan Usaha kepada Tenaga Kerja Konstruksi Nasional pada jenjang jabatan ahli.

Berdasarkan pertimbangan analisis komponen biaya remunerasi jasa konsultansi pada seleksi jasa konsultansi NCB dan *best practice* pada seleksi jasa konsultansi ICB, maka untuk keperluan penetapan Upah Pokok yang dibayarkan oleh Badan Usaha kepada Tenaga Ahli ini, INKINDO merekomendasikan sebagai berikut:

- Untuk Tenaga Ahli Tetap 25% dari Remunerasi/Biaya Langsung (Billing Rate) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa.
- 2. Untuk Tenaga Ahli Tidak Tetap 40% dari Remunerasi/Biaya Langsung (*Billing Rate*) yang diterima Penyedia Jasa dari Pengguna Jasa.

IV. Perhitungan Pengalaman Profesional Riil yang setara (Comparable Experiences)

Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1. Pengalaman profesional riil yang setara (*Comparable Experiences*) dengan bidang yang diperlukan, diperhitungkan 100%.
- Pengalaman profesional riil di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan 80%.



- 3. Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan 50%.
- 4. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan 0% (tidak diperhitungkan).

Catatan:

Kriteria Evaluasi ini bisa juga ditetapkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- V. Perhitungan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Badan Usaha Jasa Konsultansi untuk Tahun 2023 dan tahun selanjutnya serta untuk adendum atas kontrak yang lebih dari 1 tahun
 - 1. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Internasional (ICB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis Tahun 2023 (n = 2023).

Untuk Mata Uang Internasional (USD):

$$Y1 = \{ 20,306 + 0,0025 \text{ GDP} + 0,023 \text{ P} + 1178,922 \text{ TPP} \}$$
 (1)

$$Y2 = \{ 1,738 + 0,0048 \text{ GDP} + 0,019 \text{ P} + 1182,205 \text{ TPP} \}$$
 (2)

$$Y3 = \{ 31,138 + 0,0036 \text{ GDP} + 0,301 \text{ P} + 1252,555 \text{ TPP} \}$$
 (3)
dimana:

ullilalia .

- Y1 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y2 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y3 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Ribu Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst
- P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst
- TPP = Tahun Pengalaman Personil

INKINDO saat ini belum mengeluarkan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Tahun 2023 untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing.

Untuk Mata Uang Rupiah:

- Y1 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y2 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y3 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Y4 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y5 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Y6 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- **f** = 0,35 dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)

Kurs = Kurs pada tahun ke n, n+1, n+2, dst



GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Ribu Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil

catatan:

GDP = Rp2.224.112,00 (forecast Tahun 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta)

P = 10.741 (forecast Tahun 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta)

Kurs USD = Rp15.500,00 (forecast Tahun 2023)

Rumus Empiris Y4, Y5, Y6 ini untuk menghitung Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) pada Tabel 1-23.

2. Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dalam rangka Undangan Pelelangan Nasional (NCB) untuk tahun ke n, n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis Tahun 2023 (n = 2023).

Untuk Mata Uang Rupiah:

dimana:

Y7 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Ribu Rupiah) pada tahun ke n, n+1, n+2, dst

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst

TPP = Tahun Pengalaman Personil

catatan:

GDP = Rp2.224.112,00 (forecast Tahun 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta)

P = 10.741 (forecast Tahun 2023 untuk Provinsi DKI Jakarta)

Rumus Empiris Y7, Y8, Y9 ini untuk menghitung Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) pada Tabel 3-23.

VI. Pedoman Penggunaan Indeks Standar Remunerasi Per Provinsi dan Indeks Biaya Langsung Per Provinsi untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa konsultansi atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-23) = 0,902 Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-23) = Rp30.700.000,00

(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)

Maka:

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan/proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat dan Tenaga Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.



Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-23) = 0,902
 Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Utara (Tabel 6-23) = 0,950

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 2-23) = Rp30.700.000,00

(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)

Maka:

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi Sumatera Barat = 0,950 x Rp30.700.000,00

(Ahli Muda, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp29.165.000,00

Dibulatkan = Rp29.200.000.00

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan/proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Utara yang lebih tinggi).

Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat (Tabel 6-23) = 0,902
 Indeks Standar Remunerasi Provinsi Jawa Barat (Tabel 6-23) = 0,837

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi DKI Jakarta (Tabel 3-23) = Rp27.650.000,00

(Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB)

Maka:

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) Provinsi Sumatera Barat = 0,902 x Rp27.650.000,00

(Tidak ber SKK/SKA, S1, Pengalaman 5 tahun, Undangan NCB) = Rp24.940.300,00

Dibulatkan = Rp24.950.000,00

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan/proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat (dipakai Indeks Standar Remunerasi Provinsi Sumatera Barat yang lebih tinggi).

4. Indeks Biaya Langsung Per Provinsi Sumatera Barat (Tabel 8-23) = 0,888

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp10.300.000,00

(Tabel 7B-23)

Maka:

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver) = 0,888 x Rp10.300.000,00

= Rp9.146.400,00

Dibulatkan = Rp9.150.000,00

VII. Pedoman Standar Minimal, Sanksi, dan Denda

Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi ini, merupakan "Pedoman Standar Minimal" dan diharapkan agar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga "Pedoman Standar Minimal" ini.

Ada sanksi dan denda yang diberikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Pasal 93: Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. denda administratif.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:
 - Pasal 160 Ayat (1): Menteri, gubernur, bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
 - Pasal 160 Ayat (2): Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.
 - Pasal 168 Ayat (1): Menteri, gubernur, bupati/wali kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi:
 - Pasal 12 Ayat (1): Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
 - Pasal 12 Ayat (2): Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing Asosiasi Perusahaan atau Asosiasi Profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.

VIII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, penentuan besarnya Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) Badan Usaha Jasa Konsultansi mengacu kepada Indeks Standar Remunerasi dan Indeks Biaya Langsung di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

IX. Institusi yang sudah menggunakan Remunerasi/Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung (*Direct Cost*) INKINDO

- 1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, 2005.
- 2. Departemen Pekerjaan Umum (PU), 2003, 2007.
- 3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- 4. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2013, 2017, 2022.
- 5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 2013
- 6. PT. Pupuk Indonesia, 2014.
- 7. Bank Indonesia (Direktorat Perencanaan Strategis), 2015 2022.
- 8. Pertamina (Sektor Hulu dan Hilir).
- 9. Kementerian Pariwisata (Badan Ekonomi Kreatif/Bekraf).
- 10. Badan Informasi Geospasial (BIG).
- 11. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
- 12. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bidang Transportasi Udara), 2017.
- 13. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (Biro Kepegawaian), 2018.
- 14. PT. The Jakarta Consulting Group, 2018.
- 15. PT. PLN (Persero), Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat.
- 16. Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Transformasi Proses Bisnis).
- 17. PT. (Persero) SUCOFÍNDO JAKARTA, 2019.
- 18. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2019.
- 19. RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar, 2019.
- 20. Kementerian Luar Negeri (Pustekinfokom KP), 2019.
- 21. PT. VSL Java Indonesia. 2019.
- 22. PT. Indra Karya (persero).
- 23. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).



- 24. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019.
- 25. Kementerian Perhubungan (Sekretariat Jenderal), 2020.
- 26. PT. Milestone Dinamika Perkasa (branding solutions) 2020.
- 27. Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) 2021.
- 28. Direktorat Monitoring, Kedeputian Bidang Pencegahan, dan Monitoring, KPK RI 2021.
- 29. Sekretariat Kabinat RI (Deputi Bidang Perdaganan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, Kedeputian Bidang Perekonomian) 2021.
- 30. Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah) 2021.
- 31. Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Ketenagakerjaan) 2021.
- 32. Kementerian ESDM (Inspektorat Jenderal) 2021.
- 33. Kementerian Pertanian (Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian) 2022.
- 34. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2022.
- 35. Institut Teknologi Bandung (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan) 2022.
- 36. Kementerian Perindustrian (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri) 2022.
- 37. Bank DKI Jakarta 2022.



Jl. Bendungan Hilir Raya No. 29

Jakarta 10210 – Indonesia

Telp : (62-21) 5738577 Fax : (62-21) 5733474

E-mail: inkindo@inkindo.org

: info@inkindo.org

Website : www.inkindo.org